



**Minorities in the Shari'a Territory:
The Position of Non-Muslims in Aceh's Jinayat Law
(Minoritas di Wilayah Syariat:
Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh)**

Hasnul Arifin Melayu
Universiti Utara Malaysia
Md. Zawawi bin Abu Bakar
Universiti Utara Malaysia
Norruzeyati binti Che Mohd Nasir
Universiti Utara Malaysia
hasnul_arifin@ahsgs.uum.edu.my

Abstract: Qanun Hukum Jinayat only applies to Muslims in Aceh. This conception specifically adopts the principles of personality and territoriality. However, when examined more deeply, it can be seen that the adoption of these two principles was not applicable. The impact that arises is that the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) still applies to Muslims and non-Muslims, although with some conditions. This is where the problems start to emerge. This paper is based on an analysis of the contents of the articles of the Qanun on the Jinayat Law, showing that the existence of this Qanun specifically regulates the position of non-Muslims in Aceh. The primary data in this paper are articles in the Jinayat Law Qanun and added with other written sources. It was found that the adoption of the two principles in the Qanun Hukum Jinayat should not eliminate the fundamental principles of Islam which uphold justice and respect human rights. An in-depth and comprehensive study is necessary to produce fairer regulations.

Keywords: Sharia Islam, Qanun Jinayat, Aceh, Non-Muslim

Abstrak: *Qanun Hukum Jinayat hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di Aceh. Konsepsi ini secara spesifik mengadopsi asas personalitas dan teritorial. Namun bila dikaji lebih mendalam, dapat dilihat bahwa pengadopsian kedua asas tersebut ternyata tidak secara total berlaku. Dampak yang muncul bahwa Qanun Hukum Jinayat (QHJ) tetap berlaku bagi umat Islam dan bukan Islam meskipun dengan beberapa persyaratan. Dari sinilah masalah mulai muncul. Tulisan ini atas dasar analisis isi pasal-pasal Qanun Hukum Jinayat menunjukkan bahwa eksistensi Qanun ini khususnya yang mengatur tentang kedudukan non-muslim di Aceh. Data primer dalam tulisan ini adalah pasal-pasal dalam Qanun Hukum Jinayat dan ditambah dengan sumber-sumber tulisan lainnya. Ditemukan bahwa pengadopsian kedua asas dalam Qanun Hukum Jinayat seyogyanya tidak menghilangkan prinsip fundamental Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai hak asasi manusia. Kajian mendalam dan komprehensif mutlak diperlukan untuk menghasilkan peraturan yang lebih adil.*

Kata Kunci: *Syari'at Islam, Qanun Jinayat, Aceh, Non-Muslim*

A. Pendahuluan

Pemberlakuan syariat Islam yang telah berjalan hampir dua dekade masih mengandung sejumlah kontroversi dalam masyarakat Aceh. Kontroversi yang sangat tampak salah satunya menyangkut keberadaan non muslim sebagai subyek hukum Islam di Aceh. Implementasi QHJ sendiri menunjukkan respons yang beragam oleh berbagai kalangan. Tulisan ini akan membahas asas penerapan hukum Islam bagi non-Muslim yang berada di Provinsi Aceh. Fokus kajian adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan hubungannya dengan eksistensi non-Muslim. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan syariat Islam termasuk di dalamnya pengaturan tentang hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Adanya ketentuan dalam konstitusi ini mengakibatkan segala tindakan yang dilakukan oleh negara harus dan wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan semua warga negara dipandang kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Sejak pemberlakuan syariat Islam banyak kritik yang muncul khususnya berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam bagi non-Muslim yang berada di Aceh.

Terlebih lagi dalam implementasinya terdapat beberapa orang non-Muslim yang dicambuk karena beberapa kasus. Kondisi ini selanjutnya menjadi sorotan para pegiat HAM baik di dalam negeri maupun internasional. Salah satu sorotan tajam yang mengemuka seperti untuk siapa sebenarnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khusus untuk Muslim saja atau semua orang tanpa melihat agama mereka? Mengapa non-Muslim dihukum dengan hukuman yang bukan dari agama mereka sendiri? Bagaimana sebenarnya sistem hukum nasional mengatur masalah ini? Masih banyak lagi kritik tajam yang muncul. Kritikan yang muncul tentu harus disikapi secara kritis dan dalam semangat akademik sehingga ditemukan solusi yang baik.

Tulisan ini akan mencoba mengulas tentang implementasi Qanun Hukum Jinayat berkaitan dengan keberadaan non-Muslim yang berada di Aceh. Pemilihan qanun ini karena hingga tahun 2018 hanya Qanun Hukum Jinayat yang secara komprehensif mengatur tentang hukum pidana Islam di Aceh. Selain itu qanun ini juga ada membahas khusus tentang keterlibatan non-Muslim ketika melakukan perbuatan hukum yang diatur khusus oleh Qanun ini. Saya memiliki argumen bahwa secara teoretis asas pemberlakuan hukum jinayat bagi non-muslim tidak secara total diterapkan. Qanun Hukum Jinayat masih menyisakan ruang pemberlakuan hukum Islam untuk semua orang yang berada di Aceh tanpa memandang agama yang dianut. Pembahasan mengenai hubungan antara syariat Islam dan non-Muslim dapat ditemukan dalam beberapa karya. Ahmad Bahiej dkk. (2017). mengulas tentang respons minoritas non-muslim terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat. Menurut Bahiej respons umat non-Islam terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat masih sangat beragam, dimana beberapa menganggap tidak bermasalah dan menerima kehadirannya karena qanun mengajarkan kebaikan yang diajarkan di semua agama. Bahkan beberapa warga non-muslim memilih untuk menundukkan diri secara sukarela dengan alasan bahwa proses pelaksanaan hukumannya cepat selesai. Namun beberapa tokoh umat non-muslim di Aceh keberatan dan menyatakan bahwa qanun seharusnya diberlakukan hanya bagi umat Islam. Meskipun demikian, karena pemberlakuan ini berdasarkan amanat Undang-undang, maka syarat penundukan diri

secara sukarela tetap diserahkan kepada pribadi-pribadi umatnya.¹ Tulisan lain seperti karya Danial membahas asas pemberlakuan Qanun syariat Islam di Aceh dan posisi serta implikasinya terhadap minoritas non-Muslim dalam Qanun syariat Islam. Danial menemukan bahwa Qanun-qanun syariat Islam yang diberlakukan di Aceh menganut asas personalitas semu dengan argumentasi bahwa Qanun tersebut tidak hanya berlaku bagi setiap orang Islam yang berada di Aceh, namun berlaku juga bagi setiap orang yang berada di wilayah Aceh termasuk minoritas non-Muslim.² Tulisan lain dalam bentuk thesis seperti yang ditulis oleh Ainal Fitri yang mengulas dari sisi pemberitaan qanun jinayat di salah satu harian lokal yang beredar di Aceh. Hasil yang didapatkan dari sisi wacana media adalah bahwa berita yang dihasilkan Serambi Indonesia keseluruhannya berasal dari sudut pandang pemerintah dan pihak-pihak pro yang mengutamakan kepentingan masyarakat mayoritas dengan membungkam suara dari masyarakat non-Muslim di Aceh. Dari sisi wacana non-Muslim selaku khalayak, ditemukan tiga dari enam informan yang dilibatkan cenderung memiliki pemaknaan yang sama dengan wacana yang ada di Serambi Indonesia. Sementara itu, tiga lainnya memandang bahwa banyak teks Serambi Indonesia terkait Qanun Jinayah melemahkan kepentingan masyarakat non-Muslim di Aceh, padahal mereka juga bagian dari Aceh itu sendiri.³ Tulisan ini dibagi pada tiga bagian. Pertama, pembahasan Qanun Jinayat dan Implementasi Syariat Islam dan diikuti oleh pembahasan mengenai Non-Muslim dan Pemberlakuan Qanun Jinayat. Ketiga analisis Asas Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif normatif yang meliputi beberapa permasalahan, penelitian berbasis kebijakan dan reformasi hukum. Data dikumpulkan dari buku dan dokumen, khususnya dari Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Data

¹ Ahmad Bahiej dan Fatma Amilia, "Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 1 (2017).

² Danial Danial, "Syari'at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (Desember 2012): 71-92.

³ Ainal Fitri, "Pemaknaan Masyarakat Non-Muslim Di Banda Aceh Terhadap Pemberitaan Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam) di Harian Serambi Indonesia NIM Konsentrasi : Ainal Fitri : Kebijakan Media" (Universitas Diponegoro Semarang, 2015).

diklasifikasi untuk melihat berbagai model transformasi yang telah digunakan di Aceh.

Data akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat dampak dari transformasi ini terhadap perempuan dan non-Muslim. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat keterkaitan antara struktur, substansi, dan budaya hukum atau yang disebut dengan sistem hukum Qanun Jinayat dan Implementasi Syariat Islam.⁴

Pelaksanaan Syariat Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh mendapat legalitas dan landasan formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-undang ini pelaksanaan syariat Islam sebagai keistimewaan bidang agama akan didukung oleh pelaksanaan keistimewaan di bidang adat dan pendidikan. Pelaksanaan syariat Islam ini diperkuat kembali dalam Undang- Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa *“Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,”* sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa *“Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”* Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan *“Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”*.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, sejak tahun 2002, disusunlah beberapa Qanun. Beberapa diantaranya seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14

⁴ Lawrence M. Friedman, *Impact How Law Affects Behavior* (England: Harvard University Press, 2016).

Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).⁵ Setelah ini masih banyak lagi qanun yang dihasilkan seperti, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta Grand Design Dinul Islam pada tahun 2015.

Bila dikaji lebih jauh dinamika politik hukum Qanun Jinayat di Aceh, dapat ditarik beberapa hal yang urgen untuk dikaji lebih jauh. *Pertama*, dari sisi penyusunannya secara histori qanun jinayat memiliki beberapa versi isi dan struktur. Munculnya beberapa versi tersebut menggambarkan situasi sosial politik di Aceh. Versi pertama ketika disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 14 September 2009, gelombang pro dan kontra mewarnai kelahiran qanun ini. Legislatif dan eksekutif saling melempar “isu” dan saling “menuduh”. Fenomena ini sudah terlihat khususnya ketika pembahasan di DPRA dimana dua gelombang demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR Aceh. Pihak yang menolak rancangan qanun tersebut dibahas oleh legislatif periode 2004-2009 memiliki alasan sederhana, bahwa merancang qanun tidak boleh terburu-buru karena menurut waktu masa kerja anggota DPRA akan berakhir tahun 2009.⁶

Terlebih lagi dalam qanun tersebut diatur mengenai hukuman rajam bagi pezina *muhsan* (yang sudah pernah menikah). Sedangkan pihak yang “menerima” mengharapkan rancangan qanun tersebut segera disahkan, mengingat Aceh sudah diberi kebebasan menjalankan syariat secara penuh dan realitas kemaksiatan yang semakin merajalela.⁷ Kehadiran Qanun Hukum Jinayat itu diharapkan mampu meredam gejolak maksiat yang cenderung meningkat di Aceh dari waktu ke waktu.

⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Palaksanaan Syariat Islam*, 8 ed. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010).

⁶ Acehkita.com, “Qanun Jinayat Tidak Sah: Gubernur,” *Acehkita.com* (Banda Aceh, 2009).

⁷ Serambi Indonesia, “Ormas Islam: Berlakukan Segera Qanun Jinayah - Serambi Indonesia,” *Serambi online*.

Namun kemudian qanun ini tidak disahkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf sehingga secara hukum qanun tersebut tidak boleh dijalankan.⁸

Tarik ulur persoalan ini antara anggota DPRA yang mendesak untuk segera disahkan oleh Gubernur pada satu sisi dan pada sisi lain Gubernur Aceh sebagai eksekutif tidak mau menandatangani mengakibatkan munculnya pandangan masyarakat Aceh yang mengklaim bahwa Pemerintah Aceh tidak serius dalam pelaksanaan syariat Islam. Qanun Hukum Jinayat yang merupakan gabungan dari ketiga qanun sebelumnya yaitu Qanun Maisir, Khamr dan Khalwat dan ditambah beberapa jarimah lain diharapkan menjadi pelengkap pelaksanaan syariat Islam dalam bidang hukum jinayah. Ketiadaan qanun ini menyebabkan beberapa perbuatan pidana tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif cenderung disalahkan oleh masyarakat. Ini ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama tidak ada kelahiran qanun yang memperkuat kebijakan tentang syariat Islam baik yang sifatnya revisi maupun qanun-qanun baru. Fenomena ini selanjutnya memunculkan gambaran bahwa syariat menjadi sesuatu yang hanya bersifat simbolis yang tidak mampu merubah perilaku masyarakat dan tidak mampu pula berkontribusi dalam menata dan membangun martabat Pemerintahan Aceh.

Pembahasan qanun Jinayat selanjutnya dilanjutkan kembali pada tahun 2013, setelah 4 tahun stagnan. Pembahasan rancangan qanun tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry dan pada 2014 selanjutnya dibahas oleh DPRA. Pada tanggal 23 Oktober 2015 Qanun Hukum Jinayat disahkan dengan nama Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun pemberlakuan qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 lalu. Dalam kurun satu tahun tersebut merupakan proses sosialisasi kepada masyarakat. Setelah pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat ini pelaksanaan hukum jinayah di Aceh memasuki babak baru dimana sudah terjadi beberapa perubahan baik dari sisi isi maupun dari pelaksanaannya. Selain itu, sebelum Qanun Jinayat diundangkan, hampir setahun sebelumnya yakni tanggal 13 Desember 2013 sudah diundangkan Qanun Aceh

⁸ Jan Michiel Otto, "Sharia and National Law in Indonesia," *Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present* (2010): 436–487; Acehkita.com, "Qanun Jinayat Tidak Sah: Gubernur."

No. 7 Tahun 2013 Hukum Acara Jinayat. Qanun ini sebagai sumber hukum beracara (formil) di Mahkamah Syar'iyah. Kedua qanun tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam bidang hukum jinayat.

Kedua, Qanun Hukum Jinayat mengandung perbedaan mendasar dalam beberapa hal sebagaimana hukum pidana yang berlaku di Indonesia, seperti perbuatan pidana maupun sanksi yang diberikan. Hukum pidana adalah ranah hukum publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya.⁹ Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari sini dapat dipahami bahwa negara selain menjamin kemerdekaan untuk menjalankan perintah agama bagi penduduknya dan memfasilitasi kehidupan keagamaan juga terlibat dalam mendesain perangkat hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Peran negara yang terakhir ini berlaku secara khusus di Aceh karena Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus setelah diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua UU tersebut secara jelas memberikan kewenangan untuk Pemerintah Aceh melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Kedua UU tersebut kemudian menjadi sumber hukum Pemerintah Aceh untuk mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Jadi secara hukum, negara yang dalam hal ini Pemerintah Aceh memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum jinayat baik dari sisi isi maupun sanksinya.¹⁰

Permasalahan muncul ketika lahirnya beberapa perbedaan dalam penerapan hukum pidana sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini mencakup jenis perbuatan hukum dan hukuman (sanksi) yang dijatuhkan. Hukum positif di Indonesia (hukum yang berlaku sekarang) tidak mengenal beberapa jarimah (perbuatan pidana)

⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011); Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1989).

¹⁰ Syahrizal Abbas, "Paradigma Baru Hukum di Aceh," in *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015); Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005).

sebagaimana yang dikenal dalam Islam, seperti khalwat, khamr, ikhtilath dan sebagainya. Jenis hukuman, seperti hukuman sebat juga menjadi salah satu bahan perdebatan yang tidak pernah berakhir.¹¹ Banyak ahli hukum pidana, penggiat Hak Azasi Manusia mengkritik penerapan hukuman sebat ini.¹²

Ketiga, meskipun Qanun Hukum Jinayat dari sisi sumbernya berasal dari hukum Islam, pemberlakuannya tetap dalam kerangka sistem hukum nasional, dan inilah yang menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Perdebatan yang muncul seperti kedudukan qanun dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber landasan yuridis yang berasal dari Alquran dan Hadist, yang tidak dikenal dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Walaupun Qanun Hukum Jinayat bersumber dari hukum agama, penyusunan materi hukum, struktur dan perlembagaan hukum serta bagian tertentu dari hukum berasal dari hukum nasional melalui proses legislasi.¹³ Proses legislasi menurut Abbas merupakan proses akomodatif materi hukum dari Alquran dan Hadits dengan sistem hukum nasional. Proses akomodatif ini secara praktik memudahkan penegakan hukum karena qanun ini masuk ke dalam sistem hukum nasional.¹⁴ Proses legislasi yang akomodatif dan merupakan adopsi antara hukum agama dan hukum nasional ini tentu memerlukan proses yang tidak mudah, karena dalam perjalanan sejarah hukum nasional pasca kemerdekaan Indonesia, hanya di Aceh hukum agama dijadikan sumber hukum dan berlaku menjadi hukum yang berlaku secara formal. Kesulitan yang dihadapi adalah menggabungkan hukum yang bernilai *sacred* dengan hukum *profane*.¹⁵ Maksudnya bahwa hukum Islam yang bersifat *sacred* akan sulit diberlakukan di Indonesia yang

¹¹ Amosri dan Jailani, "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2017): 221–256.

¹² Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq, ed., *Aceh Madani Dalam Wacana: Format IDEal Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: AJRC, 2009).

¹³ Michael Buehler, "Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia by R. Michael Feener," *Indonesia*, 2014; Abbas, "Paradigma Baru Hukum di Aceh."

¹⁴ Alyasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006); Abbas, "Paradigma Baru Hukum di Aceh."

¹⁵ Abbas, "Paradigma Baru Hukum di Aceh."

bukan merupakan negara Islam. Hukum nasional Indonesia lebih bersifat sekuler karena secara umum tidak bersumber pada salah satu agama yang hidup di Indonesia.¹⁶

Tentu bermacam pandangan muncul baik dalam proses legislasi maupun implementasinya. Terlebih lagi Indonesia saat ini masih mengadopsi hukum pidana produk penjajah Belanda sehingga ketika berhadapan dengan hukum lain apalagi bersumber kepada agama tentu terjadi diskusi yang sangat a lot.¹⁷

Keempat, setelah Qanun Hukum Jinayat secara resmi berlaku di Aceh, banyak muncul kritikan baik pada isi hukum tersebut maupun pelaksanaannya. Dari sisi isi kritikan yang banyak muncul bertumpu pada perbuatan-perbuatan pidana yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu pilihan hukuman sebat juga menjadi salah satu objek kritikan bagi para pegiat Hak Azasi Manusia (HAM). Mereka selalu menyatakan bahwa hukuman sebat di depan umum itu tidak manusiawi dan melanggar HAM, dan karenanya hukuman tersebut harus dihapuskan. Kritikan lain seperti perlindungan terhadap perempuan yang terabaikan dalam pelaksanaan qanun ini. Perempuan selalu menjadi pihak yang disalahkan dan tidak mendapat perlindungan. Dengan kata lain bahwa Qanun Hukum Jinayat ini sarat dengan pelanggaran HAM dan tidak melindungi perempuan.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu contoh *law reform* yang terjadi dalam sistem hukum nasional (national legal system).¹⁸ Perubahan hukum yang terjadi di Aceh ini, pada perjalanan selanjutnya, menciptakan sebuah model hukum baru baik dari sisi hukum material maupun formalnya. Selain pengaturan dalam bidang ibadah, pemberlakuan syariat Islam juga mengatur bidang muamalah dan sebagian hukum jinayat. Pada fase inilah selanjutnya mulai muncul dinamika politik baik pada level internasional, nasional maupun lokal. Perdebatan

¹⁶ Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

¹⁷ Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Sosio-Religia* 4, no. 4 (2005): 1–21.

¹⁸ Arskal Salim, "Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: The State and the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh," *Asia Research Institute, National University of Singapore & Rehabilitation and Construction Executing Agency for Aceh and Nias, Banda Aceh, Indonesia* (2007): 24–27; Husni Mubarrak A. Latief, "Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus," *Annual International Conference on Islaimc Studiea* (2013): 2279.

mulai muncul khususnya ketika pembahasan hukuman cambuk sebagai contoh. Banyak kalangan baik luar dan dalam negeri yang mengkritik pemberlakuan hukuman cambuk tersebut. Dinamika tersebut terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya produk hukum yang dihasilkan dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh.¹⁹

Perubahan hukum (law reform) adalah produk dari kegiatan-kegiatan politik dalam sebuah negara yang dilahirkan melalui proses legislasi.²⁰ Legislasi menurut merupakan sebuah aktivitas politik yang lebih terfokus kepada proses bukan pada produknya. Oleh karena itu ketika membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik nasional terhadap pembangunan hukum (legal development). Mahfudh menjelaskan bahwa politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.²¹

Secara materiel, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana khamar (minuman keras), zina, qadzaf (menuduh zina), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilath (percumbuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseks), dan musahaqah (lesbian).²²

B. Non-Muslim dan Pemberlakuan Qanun Jinayat

Menurut data statistik Aceh tahun 2015 jumlah umat Islam di provinsi paling utara Indonesia ini mencapai jumlah mayoritas mutlak, yaitu mencapai 98,923%. Sementara 1,077% penduduknya beragama selain Islam yang terdiri dari Protestan

¹⁹ Husni Mubarrak A. Latief, "Hukuman Rajam dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh," *Sosio-Religia* 9, no. 11 (2010); Hasnul Arifin Melayu, "Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh," *Jurnal Ar-Raniry* 83, no. Jan-Jun (2011); Arskal Salim, "The Shari'ah Bylaws and Human Rights in Indonesia," *Studia Islamika* 15, no. 1 (April 2008); Otto, "Sharia and National Law in Indonesia."

²⁰ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

²¹ Moh. Mahfud MD. MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).

²² Pemerintah Aceh, *Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh, 2014).

0,795%, Katolik 0,162%, Hindu 0,014%, Budha 0,103%, dan Konghu Chu 0,005%. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk non-Muslim di Aceh dibawah 3%.²³

Melihat kondisi kekinian di Aceh dengan pemberlakuan syariat Islam muncul beberapa pertanyaan menggelitik. Apa konsepsi yang dianut Qanun Hukum Jinayat terhadap eksistensi non-Muslim di Aceh? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana posisi kaum minoritas non-Muslim dalam penerapan Qanun-qanun syariat Islam di Aceh? Untuk menjawab masalah tersebut, kiranya kita perlu mengetahui bagaimana substansi Qanun Hukum Jinayat yang diterapkan di Aceh serta melihat asas pemberlakuan yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat tersebut.

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai eksistensi non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat, kita melihat dulu bagaimana pengaturan non Muslim dalam aturan-aturan yang berlaku di Aceh. Pembahasan mengenai pelaksanaan syariat Islam, Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan:

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.²⁴

Pembahasan mengenai implementasi syariat Islam dalam kaitannya dengan eksistensi non-Muslim di Aceh lebih lengkap dapat dilihat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006. Pasal 16 ayat (2) *Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.* Pasal 126 ayat (1) *Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam* dan ayat (2) *Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat*

²³ Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2015*, 2015.

²⁴ Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Palaksanaan Syariat Islam.*

Islam.” Selanjutnya Pasal 127 ayat (1) *Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam* dan ayat (2) *Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.*²⁵

Beberapa kutipan pasal-pasal tersebut di atas menyiratkan beberapa hal penting. *Pertama*, menjadi tugas Pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama. Ini berarti bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan oleh karena itu setiap perumusan pasal dan implementasinya harus tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya yang ada di Aceh. *Kedua*, umat Islam di Aceh diberi kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara formal dalam kehidupannya, sebagai bentuk pengakuan atas keistimewaan Aceh. *Ketiga*, negara juga menjamin dan melindungi hak-hak warga negara yang bukan beragama Islam untuk dapat menjalankan kehidupan beragama yang dianutnya.

Khusus mengenai lembaga peradilan yang akan memproses pelanggaran syariat Islam diatur dalam Bab Kedelapan belas tentang Mahkamah Syar’iyah. Pasal 128 ayat (2) Bab tersebut menjelaskan *Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh*. Selanjutnya pada Pasal 129 pada bab yang sama secara khusus menjelaskan tentang pelaksanaan jinayah:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
- (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, 2006.

Pembahasan mengenai perbuatan jinayah dalam undang-undang tersebut selanjutnya ditegaskan kembali dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 5 Qanun tersebut menjelaskan bahwa Qanun Hukum Jinayat ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.²⁶

Menarik untuk mengkaji bagaimana Qanun Hukum Jinayat mengatur eksistensi non-Muslim di Aceh. Patut dicatat bahwa qanun ini berlaku juga bagi non-Muslim khususnya, ketika: 1) melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam (penyertaan) dengan memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat; atau 2) melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

C. Asas Pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah

Dalam ilmu hukum pidana telah dikenal secara umum empat asas berlakunya hukum pidana, seperti asas teritorialitas, asas nasionalitas, asas personalitas, dan asas universalitas.²⁷ *Pertama*, asas teritorialitas hukum pidana suatu daerah atau wilayah berlaku di daerah atau wilayah itu. *Kedua* asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP) dan asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

Ketiga, asas personalitas (dalam hal ini sama dengan definisi asas nasionalitas aktif) menjelaskan bahwa hukum pidana suatu wilayah berlaku bagi setiap

²⁶ Pemerintah Aceh, *Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

orang baik saat dia berada dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan ataupun di luar wilayah atau daerah tersebut. *Keempat*, asas universalitas berpandangan bahwa hukum pidana berlaku kepada siapapun dan dimanapun di seluruh dunia.²⁸

Bila menilik dari beberapa asas pemberlakuan hukum pidana di atas, dapat dipahami bahwa Qanun Hukum Jinayat mengadopsi asas personalitas meskipun bila menurut definisi di atas, asas ini tidak diadopsi secara total atau dapat dikatakan semu. Bila dikaji lebih mendalam Qanun Hukum Jinayat ini juga menganut asas teritorial semu dimana Qanun ini juga berlaku bagi non-Muslim meskipun dengan beberapa kondisi. Pemaknaan ini dapat dipahami ketika kita merujuk pada Pasal 5 ayat a dan b yang menjelaskan bahwa Qanun ini berlaku bagi umat Islam dan juga non-Muslim yang bersama dengan Muslim ketika melakukan perbuatan pidana. Selain itu Qanun ini juga berlaku bagi setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan pidana di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini (Pasal 5 huruf c).

Pasal 5 huruf b dan c memberikan indikasi bahwa asas personalitas yang dianut oleh Qanun Hukum Jinayat masih menyimpan beberapa masalah. *Pertama*, meskipun pada huruf b non-Muslim diberi pilihan untuk menundukkan diri kepada Qanun Hukum Jinayat atau KUHP, secara psikologis ini menjadi beban bagi mereka (non-Muslim). Memberikan pilihan hukum kepada non-Muslim secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum, namun sifat totalitas asas personalitas disini masih menimbulkan perdebatan. Pemisahan total pemberlakuan hukuman bagi non-Muslim sesuai dengan asas personalitas harus dilakukan setelah dilakukan kajian mendalam. Kajian ini sangat urgen dilakukan untuk menghindari kesan bahwa pelaksanaan syariat Islam cenderung melanggar hak asasi umat agama lain.

Kedua, menghukum non-Muslim yang melakukan perbuatan pidana di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Hukum Jinayat memberikan beragam penafsiran. Beberapa perbuatan pidana yang diatur dalam Qanun ini namun tidak diatur dalam KUHP adalah *khalwat*, *ikhtilath*, *qazhaf*, *liwath* dan *musahaqah*. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang

²⁸ Ibid.

yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Menghukum non-Muslim dengan hukum Islam tanpa memberikan klausul penundukan diri tentu menjadi perdebatan menarik. *Qazhaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi. *Liwath* adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. *Musahaqah* adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.²⁹

Implikasi dari ketentuan di atas adalah kelompok non-Muslim yang melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam peraturan/hukum yang berlaku secara nasional, akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di sinilah selanjutnya muncul dilema penerapan hukum pidana Islam di Aceh. Sebagai hukum publik pada prinsipnya hukum pidana menganut asas teritorial, yakni berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan di wilayah diberlakukannya hukum itu. Namun untuk qanun ini asas tersebut berubah menjadi pencampuran antara asas personalitas dan asas teritorial. Bagaimana seorang non-Muslim dihukum dengan hukum Islam sementara tidak ada pilihan penyerahan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (c) Qanun Hukum Jinayat.

Secara umum, menurut teori dalam ilmu hukum asas *lex posteriore derogat legi inferiore*, yang berarti aturan hukum yang lebih atas kedudukannya menghapuskan aturan hukum yang berada di bawahnya. Namun selanjutnya argumentasi yang sering diajukan para ahli hukum di Aceh berkaitan dengan keberlakuan Qanun Hukum Jinayat bahwa asas tersebut tidak berlaku. Justru yang berlaku adalah kebalikannya, yaitu *lex inferiore derogat legi superiore*. Hal ini tampak dalam Pasal 72 Qanun Hukum Jinayat bahwa apabila perbuatan pidana dalam Qanun Hukum Jinayat diatur juga dalam KUHP maka berlaku ketentuan jarimah dalam Qanun Hukum Jinayat.

²⁹ Pemerintah Aceh, *Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

Terlepas dari beberapa argumentasi di atas, kiranya pemberlakuan hukum yang berbasis agama (khususnya Islam) tanpa dibarengi dengan sikap kritis dan kajian komprehensif dan mendalam dapat menimbulkan bermacam interpretasi dan mencederai hak kebebasan beragama dan pengamalan agama atau dalam bahasa lain melanggar Hak Asasi Manusia.³⁰ Disinilah peran sarjana hukum Islam memiliki peran penting demi kesempurnaan berjalannya peraturan-peraturan berbasis agama ke depan.

D. Kesimpulan

Pertama, secara yuridis, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan qanun yang menggabungkan serta merevisi qanun-qanun tentang hukum pidana yang dikeluarkan sebelumnya. Meskipun melalui banyak proses pasang surut, qanun ini mulai berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, yaitu berlaku sejak 22 Oktober 2015. Secara materiel, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana khamar (minuman keras), zina, qadzaf (menuduh zina), maisir (perjudian), khalwat (mesum), ikhtilath (percumbuan), pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath (homoseks), dan musahaqah (lesbian).

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan wewenang secara yuridis formal kepada Aceh untuk membuat Qanun dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam penerapannya, semua Qanun syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh tidak secara total menganut asas personalitas. Menurut asas ini, semua qanun dalam rangka pelaksanaan syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam. dan masyarakat non-Muslim tidak dituntut untuk menerapkan syariat Islam, karena Qanun-qanun tersebut hanya berlaku bagi umat Islam Aceh. Namun

³⁰ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ah)," *JURNAL 19 MEDIA HUKUM* 17, no. 2 (2010): 190–202.

pada sisi lain, masih membuka ruang *debatable* bahwa Qanun syariat Islam juga dapat diberlakukan bagi kelompok minoritas non-Muslim, khususnya jika mereka melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana dan peraturan lainnya di luar KUHPidana, seperti tindak pidana *khalwat*, *ikhtilath*, *qazhaf*, *liwath* dan *musahaqah*.

Daftar Kepustakaan

- Abbas, Syahrizal. "Paradigma Baru Hukum di Aceh." In *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abubakar, Alyasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- . *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006.
- Aceh, Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Palaksanaan Syariat Islam*. 8 ed. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010.
- Acehkita.com. "Qanun Jinayat Tidak Sah: Gubernur." *Acehkita.com*. Banda Aceh, 2009.
- Amosri, dan Jailani. "Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2017): 221–256.
- Arskal Salim. "The Shari'ah Bylaws and Human Rights in Indonesia." *Studia Islamika* 15, no. 1 (April 2008).
- Bahiej, Ahmad. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Sosio-Religia* 4, no. 4 (2005): 1–21.
- Bahiej, Ahmad, dan Fatma Amilia. "Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 1 (2017).
- Bantasyam, Saifuddin, dan Muhammad Siddiq, ed. *Aceh Madani Dalam Wacana:*

- Format IDEal Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: AJRC, 2009.
- Buehler, Michael. "Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia by R. Michael Feener." *Indonesia*, 2014.
- Danial, Danial. "Syari'at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (Desember 2012): 71–92.
- Fitri, Ainal. "Pemaknaan Masyarakat Non-Muslim Di Banda Aceh Terhadap Pemberitaan Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam) di Harian Serambi Indonesia NIM Konsentrasi : Ainal Fitri : Kebijakan Media." Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *Impact How Law Affects Behavior*. England: Harvard University Press, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Latief, Husni Mubarrak A. "Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus." *Annual International Conference on Islaimc Studiea* (2013): 2279.
- . "Hukuman Rajam dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh." *Sosio-Religia* 9, no. 11 (2010).
- MD, Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Melayu, Hasnul Arifin. "Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh." *Jurnal Ar-Raniry* 83, no. Jan-Jun (2011).
- Otto, Jan Michiel. "Sharia and National Law in Indonesia." *Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present* (2010): 436–487.
- Pemerintah Aceh. *Draft Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh, 2014.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, 2006.

Salim, Arskal. "Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: The State and the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh." *Asia Research Institute, National University of Singapore & Rehabilitation and Construction Executing Agency for Aceh and Nias, Banda Aceh, Indonesia* (2007): 24–27.

Serambi Indonesia. "Ormas Islam: Berlakukan Segera Qanun Jinayah - Serambi Indonesia." *Serambi online*.

Sipil, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan. *Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2015*, 2015.

Surbakti, Natangsa. "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ah)." *JURNAL 19 MEDIA HUKUM* 17, no. 2 (2010): 190–202.